

**KAJIAN YURIDIS PEMBERATAN SAKSI PIDANA KEPADA PELAKU PEMERKOSAAN
DISERTAI PEMBUNUHAN ANAK
Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong No 55/PID.SUS/2019/PN.SEL**

M. Zainuddin¹⁾ dan Wirasandi²⁾

¹⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, ²⁾Dosen FKIP Prodi Pendidikan Akuntansi
Universitas Gunung Rinjani

Email : m.zainuddin1974@gmail.com, Email : sandiwira05@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun terhadap pelaku pemerkosa anak disertai pembunuhan dalam putusan perkara pidana khusus No. 55/Pid.SUS/2019/PN.SEL.

Metodologi penelitian, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data dari bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer.

Hasil penelitian, Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada dasarnya menyatakan : 1) perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat 5 (lima) undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana. 2) perbuatan terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan. 3) perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia. 4) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Kesimpulan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun terhadap terdakwa pemerkosa anak disertai pembunuhan adalah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penggabungan antara pemerkosaan dan pembunuhan dengan kesengajaan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Terdakwa, Anak dan Putusan Pengadilan

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the legal basis of the Panel of Judges of Selong District Court sentenced to 20 years imprisonment for child rapists accompanied by murder in the special criminal case verdict No. 55/Pid.SUS/2019/PN. Cell. Research methodology, this type of research is juridical normative with the method of statutory approach (*statute approach*). Data analysis using qualitative descriptive that describes data from legal materials obtained in accordance with the problem. Legal materials used are primary legal materials. The results of the study, the legal division of the Panel of Judges basically stated: 1) the defendant's actions have been proven legally and convincingly committed a criminal act as in the first alternative indictment that violates Article 81 paragraph 5 (five) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 the Year 2016 concerning the Establishment of government regulation in lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection into Law Jo. Article 76 D of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23, 2002 concerning the protection of children Jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. 2) The defendant's actions were carried out by the element of willfulness. 3) the defendant's actions resulted in the death of the victim. 4) The defendant's actions unsettled the community. In conclusion, the Panel of Judges sentenced to 20 years imprisonment for the accused child rapist accompanied by murder is the act of the defendant is an act of connection between rape and murder by accident.

Keywords: Crimes, Defendants, Children, and Court Decisions

Pendahuluan

Tindak pidana pemerkosaan anak yang disertai dengan pembunuhan secara tidak manusiawi sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pristiwa ini hampir setiap saat kita mendengar berita diberbagai media, baik televisi maupun media cetak lainnya. Pristiwa ini sangat menyedihkan karena anak selaku korban adalah aset bangsa yang sangat berharga yang harus dilindungi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari batas usia anak di atas, dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu, sangatlah pantas mendapatkan perlindungan dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Muljatno memberikan batasan tentang hukum pidana yaitu sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang megadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakuka apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari pengertian hukum pidanayang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hukum pidana dalam arti luas meliputi hukum pidana materi dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan aturan-aturan yang berisi tentang perintah, larangan dan perkenan serta memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana formil merupakan sekumpulan peraturan-paraturan yang dbuat untuk menegakkan hukum pidana materil. Hukum pidana mempunyai tempat dan sifat kedudukan sebagai hukum publik dengan dua unsur pokok yaitu berupa norma dan sanksi yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat, agar menjamin ketertiban umum. Maka hubungannya dititik

beratkan kepada kepentingan umum. Dengan demkian hukum pidana mempunyai tempat dan sifat sebagai hukum publik.

Hukum pidana pada pokoknya mengatur 3 (tiga) hal yaitu 1) perbuatan-perbutan apa yang sepatutnya dipidana 2) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk melakukan mempermasalahkan /mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu dan 3) sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Dari tugal hal tersebut dikenal dengan istilah tindak pidana yang menentukan perbuatan/kesalahan, pertnggung jawaban pidana dan pidana atau pembedaan. Paul Scholten membagi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus tidak didasarkan pada Pasal 103 KUHP, melainkan ia katakan bahwa semua hukum pidana yang berlaku disebut hukum pidana umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan, bukan pidana yang bersanksi pidana yang lazim disebut hukum pemerintahan.

Sedangkan Andi Hamzah berpatokan pada Pasal 103 KUHP yang mengandung asas *lex specialis derogate legi generalis*, dengan membagi kreteria pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, tidak didasarkan pada hukum pidananya, tetapi pada undang-undangnya. Sehingga hal ini dikenal dengan istilah peraturan pidana umum dan peraturan perundang-undangan pidana khusus. Peraturan pidana umum seperti KUHP sedangkan peraturan perundang-undanga pidana khusus adalah semua perundang-undangan di luar KUHP berserta perundang-undangan pelaksanaanya.

Tindak pidana pemerkosaan anak termasuk tidak pidanayang diatur secara khusus karena tindak pidana ini diatur tersendiri secara khusus dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Sanksi pidana didalamnya. Tindak pidana dalam peristilahan lain dikenal dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istlah tersebut diambil dari istlah dalam Bahasa Belanda , *strafbaar feit* dan *delict*. Istlah tindak pidana pemerkosaan dalam Undang-undang Perlindungan anak diatur dalam Pasal 76D menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terhadap perbuatan pelaku ini, sanksi pidananya diatur dalam Pasal 81 yang menyatakan :

Ayat 1 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat 2 “ Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ayat 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang pemerkosaan, Pasal 285, 286 dan 287 . Adapun masing-masing Pasal tersebut berbunyi :

Pasal 285: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 286: Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

Pasal 287 ayat (1): Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

Tindak pidana (*strafbaar feit*) pemerkosaan disertai pembunuhan termasuk tindak pidana pemberatan. Tindak pidana pembunuhan secara khusus diatur tersendiri dalam KUHP yaitu Pasal 340 yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*),

dengan hukuman mati atau penjara seumurhidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Dalam hal penjatuhan pidana dalam proses persidangan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selain itu, dalam hal hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada terdakwa. Tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan merupakan persoalan yang tidak pernah habis-habisnya dibicarakan. Seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong dalam tindak pidana kusus nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.SEL dengan terdakwa Makbullah Alias Bul Bin Wasih, umur 23 tahun/31 Desember 1995, korban anak berinisial EA.

Permasalahan, dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus No. 55/Pid.Sus/2019/PN.SEL tentang tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dengan korban anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus No. 55/Pid.Sus/2019/PN.SEL tentang tindak pidana anak disertai pembunuhan dengan korban anak.

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder belaka. Adapun Bahan hukum dalam artikel ini bersumber dari skripsi mahasiswa bimbingan penulis di fakultas hukum Universitas Gunung Rinjani pada tahun 2020. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 55/Pid.Sus/2019/PN.SEL yang sudah berkekuatan hukum tetap. Metode analisis, dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan setiap bahan hukum yang telah terkumpul diuraikan dengan memberikan argumentasi dan

menghubungkannya dengan ketentuan perundang-undangan, teori hukum maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang ada.

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan teori

Pelaku Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang dapat dihukum. Dalam hal ini, mereka-mereka yang dianggap sebagai pelaku diatur secara tegas dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan yaitu : 1) dipidana sebagai pembuat (*dader*) terdiri dari : (a) Pelaku (*pleger*) ; (b) Menyuruh melakukan (*doen pleger*) ; (c) Turus serta (*mede pleger*) dan (d) Penganjur (*uitloker*).

Terhadap pelaku tindak pidana penyertaan atau dalam bahasa asingnya dikenal dengan *deelneming* adalah meliputi seluruh perbuatan yang melibatkan orang lain, baik secara fisik maupun non fisik, sehingga menimbulkan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Pengertian tindak pidana pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan sudah tidak asing lagi terjadi di negara Indonesia. Hal ini, merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya

Kata perkosaan sendiri berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa perbuatan pemerkosaan merupakan tindakan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh si korban, tetapi terjadinya peristiwa itu, karena tidak bisa dicegah oleh si korban karena adanya daya paksa yang sangat besar dari si pelaku. Secara yuridis, tindak pidana pemerkosaan diatur secara limitatif dalam KUHP yaitu Pasal 285 menyatakan : “barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun” dalam bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa unsur dari tindakan pemerkosaan adalah adanya kekerasan atau dengan ancaman memaksa yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia. Salah satu motif pemerkosaan yang secara umum adalah perkosaan disebabkan karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subyektif.

Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal, misalnya oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

Pengertian memaksa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, yaitu dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Kata memaksa dapat ditemukan padanannya pada Pasal 76 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Kata kekerasan ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan disamakan dengan ancaman. Dengan demikian kekerasan tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga bisa berbentuk psikis.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

Seorang pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak disyaratkan harus terpenuhinya unsur-unsur. Hal ini dikemukakan oleh Sudarto dalam bukunya Amiruddin dan Zainul menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana dalam artian dapat dipidannya pelaku harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu 1) adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat; 2) adanya Unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; 3) adanya pertanggungjawaban dari sipelaku dan 4) tidak adanya alasan pemaaf.

Terhadap pelaku tindak pidana anak dikenakan ketentuan Pemberatan sanksi pidana. Pemberatan sanksi pidana penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP yang menentukan bahwa 1) pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu; 2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut; 3) pidana penjara selama waktu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatannya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampai sebab tambahan pidana karena pembarengan, pengulangan atau karena ditentuka Pasal 52 . 4)

pidana penjara selama waktu 20 tahun sekali-sekali tidak boleh melebihi 20 tahun.

Dari penjelasan Pasal 12 KUHP tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP mengenal batas minimum umum dan maksimum khusus. Sehingga penjatuhannya pidana penjara oleh hakim diberikan kelonggaran untuk memilih pidana yang sesuai dengan perbuatan dari si pelaku tindak pidana, asalkan tidak melebihi dari 20 tahun penjara.

Pemberatan sanksi pidana dalam tindak pidana khusus, seperti pada kasus permerkosaan disertai pembunuhan merupakan alasan pemberat sanksi pidana yang bersifat khusus. Pemberatan ini didasarkan pada 2 alasan yaitu, *pertama* alasan obyektif dan alasan subyektif. Alasan obyektif merupakan alasan yang telah ditentukan secara tegas dalam perundang-undangan, seperti Pasal 81 ayat (5), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “ dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D, menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi alat reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. dan *kedua* alasan subyektif artinya alasan ini datang dari dalam diri manusianya (hakim) yang mengadili perkara itu dengan melihat pada beberapa aspek seperti, sosiologis, sikap pelaku pada saat persidangan, seperti tidak menyesali perbuatannya dan lain sebagainya.

Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana ini diatur dalam KUHP yang pada pokoknya terdiri dari pembunuhan dengan sengaja dan tidak disengaja. Pembunuhan disengaja terdiri dari Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. Adapun bunyi Pasal 338 KUHP sebagai berikut. “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan bunyi Pasal 340 KUHP menyatakan. “ Barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (morrd) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Dari penjelasan kedua Pasal 338 dan 340 KUHP tersebut di atas, terdapat perbedaan yang sangat jelas. Bahwa di antara perbuatan pembunuhan terdapat adanya perbuatan persiapan dan tidak adanya perencanaan perbuatan persiapan sebelumnya. Kedua pasal di atas memiliki sanksi yang berbeda. Dalam Pasal 338 maksimal sanksi pidana terhadap pelaku adalah 15 tahun sedangkan dalam Pasal 340 dengan pidana mati atau pidana penjara selama waktu tertentu yang tidak melebihi 20 tahun. Selain tindak pidana pembunuhan disengaja, juga diatur pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan tidak disengaja diatur secara tegas dalam Pasal 359 KUHP. Tindak pidana ini, pelaku perbuatan ini sama sekali tidak ada kehendak menghilangkan nyawa orang lain. Dalam tindak pidana ini, sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja yaitu pelakunya dikenakan sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Tujuan Pemidanaan

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka secara normatif harus diimbangi dengan penghukuman. Adapun tujuan dari penghukuman adalah untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Hal ini dikatakan oleh Franz Vos List, ‘ *rechttsguterschutz durch rechtsguterverletzung*’ penghukuman itu merupakan disatu sisi bertujuan melindungi kepentingan hukum, disatu sisi menyerang kepentingan hukum.

Dari setiap penjatuhannya hukuman terhadap pelaku tentu memiliki tujuan. Adapun tujuan dari penjatuhannya hukuman tidak diatur dalam KUHP. Akan tetapi, dijelaskan oleh teori atau pendapat hukum para ahli. Adapun teori penghukuman yang sangat populer dikalangan ilmu hukum antara lain :

Teori Absolut (*retributif*). Pandangan dari teori ini adalah hukuman (sanksi) yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Sanksi ini merupakan konsekuensi logis yang harus ada sebagai sebuah pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Artinya dasar pembenaran penjatuhannya sanksi terletak pada adanya atau terjadinya tindak pidana itu sendiri yang diperbuat oleh sipelaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori ini membangun pemikiran bahwa pembalasan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana merupakan suatu keharusan. Dengan tujuan utama menurut Johannes Andenaes adalah

untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh lain yang menguntungkan adalah sekunder.

Hasil Penelitian

Terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan anak yang disertai dengan pembunuhan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Selong dalam Putusan perkara pidana khusus No. 55/Pid.Sus/2019/P Sel dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Uraian singkat dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa Makbullah Alias Bul Bin Wasih bersama-sama dengan saksi Lalu Irwan Hadi Alias Iwan Bin Lalu Mukmin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jum'at, tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di sebuah bangunan gudang mebel yang terletak di Dusun Sukarema, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persertubuhan denganya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, Terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terhadap dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa atas pemeriksaan perkara pidana

khusus No. 55/Pid.Sus/2019/PN.SEL sebagai berikut :

- a. Terdakwa Makbullah Alias Bul Bin Wasih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persertubuhan denganya yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
- b. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Makbullah Alias Bul Bin Wasih dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim

Berdasarkan analisis penulis, putusan Pengadilan Negeri Selong No. 55/Pid.Sus/2019/PN.SEL sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian terhadap dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dakwaan Penuntut umum , Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Uraian penilaian Majelis Hakim terhadap dakwaan Jaksa Penuntut umum sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap perbuatan terdakwa melanggar Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang.
- 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain menimbulkan korban lebih dari (1) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia;

Dari unsur Pasal 76 D tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangannya menyatakan, menimbang, bahwa oleh karna semua unsur dari Pasal 81 ayat 5 (lima) undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana Telah terpenuhi, maka terdakwa harusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

b. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Majelis Hakim dalam penilaiannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menyatakan, Menimbang, bahwa dengan telah terdapatnya peran yang dilakukan oleh masing-masing dari saksi Putra Effendi Alias Fendi Bin Hidir, saksi Adi Sastra Wijaya Alias Sas Bin Udin, saksi Lalu Irwan Hadi Alias Iwan Bin Lalu Mukmin, serta Terdakwa Makbullah Alias Bul Bin Wasih yang tidak sama dalam modus perbuatannya yakni saksi Adi Sastra Wijaya Alias Sas Bin Udin bertugas membawa korban anak EA (ALM) keluar dari rumahnya selanjutnya saksi Lalu Irwan Hadi Alias Iwan Bin Lalu Mukmin yang mempunyai ide untuk menyetubuhi korban anak EA (ALM) sekaligus mencarikan tempat untuk menyetubuhi korban anak EA (ALM), selanjutnya saksi Ade Putra Effendi Alias Fendi Bin Hidir, dan Saksi Adi Sastra Wijaya Alias Sas Bin Udin yang berutus dalam membawa korban anak EA (ALM) ke

mebel tersebut untuk disetubuhi oleh Saksi Lalu Irwan Hadi Alias Iwan Bin Lalu Mukmin serta Terdakwa Makbullah Alias Bul Bin Wasih yang bertugas menemani Saksi Lalu Irwan Hadi Alias Iwan Bin Lalu Mukmin di mebel tersebut demi meluluskan niatnya tersebut menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Saksi Putra Effendi Alias Fendi Bin Hidir, dengan saksi Adi Sastra Wijaya Alias Sas Bin Udin, saksi Lalu Irwan Hadi Alias Iwan Bin Lalu Mukmin, serta Terdakwa Makbullah Alias Bul Bin Wasih, a quo terhadap perbuatan tersebut dapatlah di perivikasikan sebagai bentuk turut serta, sehingga terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Terdakwa Makbullah Alias Bul Bin Wasih telah terpenuhi.

c. Pertimbangan tentang Pertanggung jawaban

Dalam penilainnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan menyatakan, menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana kepada terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan, menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

d. Pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Dalam putusan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan menyatakan, menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa menimbulkan korban meninggal dunia. Sedangkan keadaan yang meringankan, tidak ada;

Amar Putusan.

Dari hasil pemeriksaan perkara pidana khusus No. 55/Pid.Sus/2019/PN.SEL yang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amar putusan pada intinya menyatakan, terdakwa Makbullah Alias Bul Bin Wasih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Turut serta

melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan denganya yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua) puluh tahun.

B. Analisis.

Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menurut hemat penulis, pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara 20 tahun kepada terdakwa harus didasarkan pada pertimbangan yang terungkap dalam persidangan. Dalam putusan hakim harus mencantumkan pertimbangan yang disusun secara sistematis mulai dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa akan dijadikan pegangan oleh hakim dalam hal menjatuhkan sanksi berat dan ringannya. Selain itu, dalam pertimbangan hukum majelis hakim harus mencantumkan atau menguraikan tentang keadaan korban. Pada prinsipnya setiap putusan hakim yang mengandung penghukuman (sanksi) merupakan putusan yang didasarkan pada ketentuan yaitu keyakinan hakim harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP.

Dalam putusan perkara ini, majelis hakim tidak secara rinci menguraikan tentang perbuatan terdakwa yang hanya menimbulkan korban meninggal dunia saja. Akan tetapi majelis hakim harus menguraikan nilai filosofis dari perlindungan anak yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak yaitu anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Putusan pengadilan sebagai salah satu produk pengadilan, putusan Majelis hakim dalam tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan yang cukup. Sebab pertimbangan yang tidak cukup (*onvooldoende gemotiverd*) akan menjadikan putusan tersebut dapat dibatalkan di Mahkamah Agung. Selain itu, putusan pidana harus betul-betul lengkap secara

formal dan materi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP.

Analisis terhadap penjatuhan pidana penjara 20 tahun.

Menurut analisis penulis penjatuhan pidana penjara 20 tahun terhadap terdakwa dalam putusan perkara pidana khusus No. 55/Pid.Sus/2019/PN.SEL oleh majelis hakim terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dalam dakwaan alternatif ke satu yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat 5 (lima) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Sebelum sampai kepada kesimpulan, terlebih dahulu dijelaskan makna Pidanaan. Pidanaan menurut Barda Nawawi Arief, adalah suatu "pola" menunjukkan suatu yang dapat digunakan sebagai, model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Secara singkat dikatakan "pola pidana" yang dimaksud disini ialah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana.

Penjatuhan pidana penjara selama 20 tahun terhadap terdakwa dalam perkara No. 55/Pid.Sus/2019/PN.Sel ini sudah tepat, karena pola perbuatan terdakwa termasuk kategori pembarengan (*concusus realis*). Dalam kasus ini terdakwa selain melakukan tindak pidana pemerkosaan juga disertai dengan pembunuhan. Dalam hal ini, sanksi pidana 20 tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa merupakan acuan pidana yang ditentukan dalam KUHP adalah maksimum pidana penjara terberat (15 tahun) ditambah sepertiga.

Dalam hal penjatuhan pidana, pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih antara pidana minimum dengan pidana maksimum terhadap pasal dari dakwaan jaksa yang terbukti dalam persidangan.

Selanjutnya model pemberatan sanksi pidana merupakan bentuk pemidanaan yaitu sebagai pedoman pembuatan dan penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan untuk hakim dalam menjatuhkan pidana.

Dari uraian di atas, penjatuhan pidana penjara selama 20 tahun terhadap terdakwa merupakan suatu pilihan dari majelis hakim untuk menghukum terdakwa atas perbuatannya. Penjatuhan sanksi pidana 20 tahun penjara inintelah sesuai dengan teori tujuan pemidaan absolut (*retributif*) menurut majelis hakim. Sebab dalam teori ini, sanksi merupakan konsekuensi logis yang harus ada sebagai sebuah pembalasan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana. Perbuatan terdakwa, jika dirujuk dengan teori perbuatan dalam gabungan tindak pidana (*concursum realis*) dapat kita simpulkan bahwa terdakwa selain melakukan pemerkosaan juga melakukan tindak pidana lain berupa pembunuhan. Pembunuhan dilakukan secara sengaja. Terhadap kedua perbuatan terdakwa yaitu pemerkosaan dengan pembunuhan dengan sengaja, maka sanksinya maksimal 15 tahun. Sedangkan sanksi pembunuhan berencana maksimal hukuman mati. Dengan demikian sistem penjatuhan sanksi oleh majelis Hakim dalam mengadili perkara pidana khusus ini menggunakan stel sel absorsi. Yaitu penjatuhan pidana terberat ditambah sepertiga. Dengan kata lain, kesalahan dari si terdakwa dibalas dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dibuatnya.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini yang menjatuhkan pidana selama 20 tahun penjara kepada terdakwa sudah tepat dan benar. Penjatuhan sanksi ini didasarkan pada pertimbangan yang disusun secara sistematis mulai dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang tidak diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah nilai filosofis dalam undang-undang perlindungan anak yang menyatakan, "anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran

strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia".

2. Penjatuhan pidana penjara selama 20 tahun oleh majelis hakim terhadap terdakwa adalah sesuai dengan teori tujuan pemidaan absolut (*retributif teori*). Dalam teori ini, sanksi merupakan konsekuensi logis yang harus ada sebagai sebuah pembalasan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, kesalahan dari si terdakwa dibalas dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dibuatnya. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Selong tersebut yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama waktu 20 tahun telah sesuai dengan tujuan penghukuman sesuai dengan teori retributif.

B. Saran

1. Putusan pengadilan merupakan produk negara, maka diharapkan kepada hakim yang menjatuhkan pidana dengan pemberatan harus betul-betul berpedoman pada Pasal 183 KUHP, hakim dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim.
2. Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari perlu sanksi yang berat seperti ini untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada dalam <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf> diunduh

- hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020.
- Andi hamzah, dalam Dalam Tesis, Ibnu Ismoyo, 2006, *Kebijakan Legislatif Dalam Tindak Pidana Keimigrasian Indonesia*, Program Pasca sarjana, Universitas Udayana.
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Penerbit, Bina Aksara, Jakarta.
- Bambang Poernomo 1982, *asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan ke dua revisi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyanto, 1997:97, Dalam <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1716/1589>. Di akses, hari Sabtu, 26 Desember 2020.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-nak#:~:text=Perlindungan%20Anak%20adalah%20segala%20kegiatan,perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi>.
- <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1716/1589>. Di unduh hari Sabtu, 26 Desember 2020.
- <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35546>, di akses pada tanggal 31 Desember 2020.
- <https://www.google.com/search?q=pengertian+memaksa+dalam+hukum+pidana&oeq=pengertian+memaksa+&aqs=chrome.2.69i57j0l3j0i22i30l4.20504j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, Di unduh hari Sabtu, 26 Desember 2020..
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit, Alumni Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Dalam
- Tim Penterjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Pidana*, In Hill, Jakarta.